

# QAWANIN

## JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282

Email: [redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id](mailto:redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id)

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

### TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JASA KEPERANTARAAN

Widya Ratna Sari; Sulistyowati; Binti Mutafarida; Dijan Novia Saka; Agus Subandono

IAIN Kediri; IAIN Kediri; IAIN Kediri; IAIN Kediri, Universitas Pawayatan Daha Kediri

[widyaratnasari99@gmail.com](mailto:widyaratnasari99@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b>  <b>Brokerage Services, Buying and Selling, Islamic Business Ethics, and Muamalah Fiqh</b></p> <p><b>Article History:</b>            Received: May, 2, 2024            Reviewed: November, 11, 2024            Accepted: December, 20, 2024            Published: December, 25, 2024</p> <p>DOI:            10.30762/qaw.v8i2.460</p>	<p><i>Brokerage services have experienced growth and development in the business world in society. Business actors, especially large chili farmers, are increasingly relying on intermediary services to facilitate the sale of their crops so that their income can be disbursed more quickly. The aim of this research is to explain the review of Islamic business ethics and muamalah fiqh on the practice of delivery services in buying and selling large chilies in Tegalan Village, Kandat District, Kediri Regency. This research uses a descriptive qualitative approach. Obtaining data through observation, interviews, and documentation is finally analyzed using data reduction, data presentation, and conclusions. Checking the validity of the data uses extended participation techniques, persistence or regularity of observations, and data triangulation. Research findings show that the review of Islamic business ethics which includes unity (tauḥid), equilibrium/balance (al-'adl), free will (free will), and responsibility (responsibility) has not been fully fulfilled in this practice. Furthermore, this practice is partly by the pillars and requirements of muamalah fiqh, namely aqid and ma'qud alaih, but what is not appropriate is related to maudhu' al-aqid and sighth of the contract. The practice of intermediary services in buying and selling large chilies in Tegalan Village, Kandat District, Kediri Regency, involves two transaction schemes. The basic difference between these</i></p>

*schemes: there is an additional transaction in the second scheme, namely that the service provider provides capital loans to farmers. This practice uses a samsarah contract, where the intermediary who sells the farmer's chili does not bear the risk but instead charges operational costs to the farmer. These operational costs are not explained in detail to farmers and the prices agreed between intermediaries and market traders are not communicated to farmers.*

*Jasa keperantaraan telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam dunia bisnis di masyarakat. Pelaku usaha, khususnya petani cabai besar semakin mengandalkan jasa keperantaraan untuk menjembatani penjualan hasil panennya agar lebih cepat pencairan pendapatannya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis islam dan fiqih muamalah terhadap praktik jasa keperantaran dalam jual beli cabai besar di Desa Tegal Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perolehan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akhirnya di analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan atau keajekan pengamatan, dan triangulasi data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tinjauan etika bisnis Islam yang meliputi unity/kesatuan (tauḥid), equilibrium/keseimbangan (al-'adl), free will (kehendak bebas), dan responsibility (tanggung jawab) belum sepenuhnya terpenuhi dalam praktik ini. Selanjutnya, praktik tersebut sebagian sudah sesuai dengan rukun dan syarat fiqih muamalah yakni aqid dan ma'qud alaih, namun yang belum sesuai terkait dengan maudhu' al-aqid dan sighthat akad. Praktik jasa keperantaraan dalam jual beli cabai besar di Desa Tegal, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, melibatkan dua skema transaksi. Perbedaan mendasar skema tersebut: terdapat tambahan transaksi di skema kedua yakni penyedia jasa memberikan pinjaman modal kepada petani. Praktik ini menggunakan akad samsarah, di mana perantara yang menjualkan cabai milik petani tidak menanggung risiko melainkan membebaskan biaya operasional kepada petani. Biaya operasional tersebut tidak dijelaskan secara terperinci kepada petani dan harga yang disepakati antara perantara dan pedagang pasar tidak diinformasikan kepada petani.*

©2024; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

## PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia agar mereka saling membutuhkan satu sama lain.<sup>1</sup> Ajaran Islam menjelaskan bahwa motif utama suatu transaksi ekonomi adalah untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>2</sup> Indonesia sendiri merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduk di Indonesia berprofesi sebagai petani. Hal ini memunculkan profesi yang beriringan yang berkaitan dengan jual beli hasil bumi yakni bidang perdagangan. Melihat rilis dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 jumlah profesi dalam bidang pertanian menduduki posisi tertinggi yakni sebesar 39.451.238 orang dan disusul bidang perdagangan sebesar 26.552.658 orang.<sup>3</sup> Berdasarkan data tersebut menjadi indikasi terjadinya mobilisasi transaksi muamalah yang beragam, namun perlu diingat bahwa keberhasilan suatu usaha, baik yang bergerak dalam bidang jasa maupun barang tergantung pada keberhasilan pemasaran.

Keberhasilan dalam pemasaran merupakan titik penting bagi pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan mencapai keuntungan dalam menjalankan roda perekonomian. Pelaku usaha dalam memasarkan produk yang dihasilkan memiliki dua opsi yakni: memasarkan produk secara mandiri atau memasarkan produk dengan mempercayakan kepada orang lain.<sup>4</sup> Realitanya, kondisi sekarang banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga ada sebagian orang yang tidak mempunyai waktu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk memasarkan atau menjualkan barangnya secara mandiri, termasuk dalam pemasaran hasil pertanian.<sup>5</sup> Esensi produk pertanian membutuhkan penanganan pemasaran yang efisien agar dapat dijual dengan cepat, karena setiap penundaan dalam penjualan dapat menyebabkan penurunan kualitas dan berat produk, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan harga jual.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Andrian Saputra and Muhamad Aji Purwanto, "Jual Beli Dengan Non-Muslim Dalam Konteks Fikih Muamalah Dan Nilai Kemaslahatan," *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 7, no. 1 (2023): 68–80, doi:10.30762/qaw.v7i1.223.

<sup>2</sup> Sulistyowati, "Haji Fund Investment Development Strategy Sharia Investment Management Perspective," *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2022): 148–62, doi:10.18860/ed.v10i2.16318.

<sup>3</sup> BPS, "Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 1986 - 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia," *Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia)*, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTcwIzE=/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2023.html>.

<sup>4</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, Arzam, and Doli Witro, "Keperantaraan (Wasathah) Dan Penerapan Akad Yang Terjadi Di Dalamnya," *EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): 38–49, doi:10.53491/elmudhorib.v3i1.314.

<sup>5</sup> Ficha Melina and Hendra Eka Saputra, "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 98–109, doi:10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9662.

<sup>6</sup> Ratya Anindita, *Ekonomi Pertanian* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), 55.

Jasa perantara memainkan peran penting dalam menghubungkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>7</sup> Potensi hasil produksi cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri tahun 2023 sebesar 15.669kg. Konteks ini, menjadikan petani memilih sistem pemasaran dengan mempercayakan kepada penyedia jasa keperantaraan. Hal ini karena petani mengalami keterbatasan waktu, kemampuan tawar menawar, jaringan pelanggan di pasar, dan akomodasi pengangkutan, serta ditambah pekerjaan petani di lahan pasca panen sudah banyak. Hasil panen semua petani yang menanam cabai besar secara terus menerus di Desa Tegalan tersebut, diambil oleh satu penyedia jasa keperantaraan yang sama yakni oleh Bapak Dawam. Bapak Dawam merupakan penyedia Jasa Keperantaraan terbesar di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.<sup>8</sup>

Lebih lanjut bahwa ada dua skema dalam praktik jasa keperantaraan cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, skema pertama pihak penyedia jasa keperantaraan hanya sebagai perantara penjualan hasil panen cabai besar petani. Skema kedua pihak jasa keperantaraan di samping sebagai perantara cabai besar juga sebagai pihak yang memberikan pinjaman dana kepada petani cabai besar. Petani di sini lebih memilih pinjaman kepada penyedia jasa keperantaraan dari pada ke lembaga keuangan syariah karena proses pencairan tidak lama, mudah diakses, nominal pengembalian sama, dan tidak ribet.<sup>9</sup> Berbeda halnya dengan keberadaan lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan, baik melalui penyertaan modal atau pinjaman seperti bank syariah, dengan syarat agar peminjam memberikan jaminan dan meminta calon peminjam untuk melampirkan laporan keuangan dari usaha yang sudah berjalan.<sup>10</sup>

Jual beli cabai besar melalui jasa keperantaran yang dilakukan ini, berdasarkan asas kepercayaan antara petani dan penyedia jasa. Praktikanya, penyedia jasa perantara tidak memberikan informasi atau konfirmasi tentang harga yang disepakati antara perantara dan pembeli. Petani hanya menerima hasil penjualan yang telah diputuskan oleh penyedia jasa perantara, yang disertakan bukti nota hasil timbangan dan harga cabai besar yang dibuat sendiri oleh pihak perantara. Penyedia jasa keperantaraan hanya menginfokan pembebanan biaya penjualan kepada petani sebesar Rp. 1.000 per kilogram. Pedagang perantara di sini

<sup>7</sup> Maulana Iqbalwa, "Practice Brokerage Services for the Sale and Purchase of Coffee from The," *Nusantara : Journal of Law Studies* 1, no. 1 (2022): 65–76, <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/15>.

<sup>8</sup> Interview Petani Cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, 16 April 2024.

<sup>9</sup> Interview Petani Cabai Besar Di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.", 5 November 2023.

<sup>10</sup> Sulistyowati, "Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah Jakarta)," *Jurnal LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 19, no. 2 (2022): 245–59, <http://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/622>.

menjualkan barang petani dengan mengambil upah tanpa menanggung risiko, konsep ini termasuk ke dalam praktik makelar atau *ba'i samsarah*.<sup>11</sup>

Syariat Islam menegaskan bahwa, setiap aktivitas bisnis harus menciptakan kemaslahatan umat termasuk keseimbangan yang mengarah pada moral manusia yang saling memberikan kemanfaatan yang seimbang, dengan tidak membuat kemudharatan, kerusakan, maupun kerugian bagi yang lainnya.<sup>12</sup> Syarat sahnya akad muamalah juga terletak pada pemenuhan rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan.<sup>13</sup> Esensinya, hal tersebut tidak mudah diimplementasikan karena dalam praktiknya masih ditemui ketidakjelasan dalam transaksi jual beli cabai besar melalui jasa keperantaraan terkait ketetapan harga. Harga penjualan yang disepakati antara perantara dan pembeli seharusnya melibatkan konfirmasi atau persetujuan dari petani yang merupakan pemilik barang sebelum transaksi jual beli dilanjutkan. Transparansi seorang perantara kepada petani selaku pengguna jasa perantara perlu dipertanyakan. Berangkat dari pemahaman tersebut peneliti akan mengkaji lebih komprehensif segala hal yang menarik mengenai tinjauan etika bisnis islam terhadap praktik jual beli cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

## METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.<sup>14</sup> Sumber data dari penelitian ini adalah primer dan sekunder.<sup>15</sup> Data primer diperoleh dari informan yakni petani cabai besar, penyedia jasa keperantaraan, penjual bibit, pedagang pasar, dan karyawan terkait. Data primer ini diperoleh melalui observasi dan *interview*. Metode *interview* yang digunakan adalah tipe *interview open-ended* yang terfokus, artinya teknik *interview* di mana narasumber diwawancarai dengan waktu yang

<sup>11</sup> Deden Misbahudin Muayyad et al., "Samsarah In An Islamic Perspective," *Proceedings of the 3rd International Conference on Management and Communication (ICMC 2023)*, 1-2 March, 2023, Kuala Terengganu, Malaysia 132 (2023): 591–600, doi:10.15405/epsbs.2023.11.02.46.

<sup>12</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 55

<sup>13</sup> Fathur Rahman, "Praktik Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 24–37, doi:10.35316/istidlal.v6i1.407.

<sup>14</sup> Andi Ardiyan Mustakim, "Praktik Jual Beli Dalam Kerja Sama Tebar Benih Ikan KOI Prespektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gododeso Kecamatan Kanigoro Blitar)," *Qawānin Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 1 (2023): 1–13, doi:10.30762/qaw.v7i1.179.

<sup>15</sup> Luai Jraisat et al., "Blockchain Technology: The Role of Integrated Reverse Supply Chain Networks in Sustainability," *Supply Chain Forum: An International Journal* 24, no. 1 (2023): 17–30, doi:10.1080/16258312.2022.2090853.

singkat, yang tentunya berkaitan dengan pembahasan peneliti.<sup>16</sup> Sedangkan data sekunder berasal dari data website resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, maupun organisasi resmi dan juga jurnal terkait sebagai bahan untuk mempertajam analisa.<sup>17</sup> Analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, display data, dan konklusi data atau penarikan kesimpulan penelitian.<sup>18</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik jasa keperantaraan dalam jual beli cabai besar di Desa Tegalan, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri memiliki dua skema transaksi yang berbeda. Persamaan antara kedua skema tersebut terletak pada proses di mana petani membeli bibit cabai dari penjual bibit, menunggu masa panen selama 75 hari, dan kemudian memberitahu penyedia jasa keperantaraan bahwa cabai besar sudah siap panen. Setelah itu, penyedia jasa keperantaraan menjual cabai besar milik petani kepada pedagang pasar, melakukan negosiasi harga tanpa mengkonfirmasi kesepakatan harga kepada petani, dan memberikan hasil penjualan kepada petani dalam bentuk nota yang mencatat hasil timbangan dan harga cabai setelah dipotong biaya operasional. Perbedaan antara kedua skema tersebut adalah pada skema kedua, di mana terdapat tambahan transaksi berupa pinjaman yang diberikan oleh penyedia jasa keperantaraan kepada petani sebagai modal tambahan. Sementara pada skema pertama, tidak ada transaksi pinjaman semacam itu. Skema kedua juga menunjukkan bahwa sebagian pendapatan dari hasil panen dikembalikan kepada penyedia jasa keperantaraan sebagai pelunasan pinjaman yang sudah dilakukan sebelumnya.

Praktik jasa perantaraan ini, penyedia jasa perantara menjual cabai besar milik petani dengan memberlakukan biaya penjualan sebesar Rp. 1.000 per kilogram. Penyedia jasa perantara dalam hal ini tidak menginformasikan harga yang disepakati antara perantara dan pedagang pasar kepada petani. Petani hanya menerima hasil penjualan berupa nota yang mencatat hasil timbangan dan harga cabai besar yang ditetapkan oleh perantara. Hasil penelitian lapangan mengungkap bahwa ada tiga petani yang meminjam dana tambahan untuk biaya

<sup>16</sup> Heftika Nur Fauziah, Aini Nur Fakhriyah, and Abdur Rohman, "Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (September 15, 2020): 38–45, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/3380>.

<sup>17</sup> Agus Salihin, "Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta," *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* VI, no. 2 (2020).

<sup>18</sup> B Pratam, B Panindias, and Suwondo, "The Pop Craftsmanship Style Wayang Pacitan Beber Is an Elective Mechanism for Cooperatively Conserving Traditional Expressions," *International Journal of Medical Science and ...* 9, no. 2 (2023): 8–16, <http://www.ijmsdh.org/index.php/ijmsdh/article/view/7%0Ahttps://www.ijmsdh.org/index.php/ijmsdh/article/download/7/7>.

produksi cabai besar dari penyedia jasa perantara. Ketiga petani yang melakukan pinjaman dana tersebut mempercayakan hasil panennya dijual melalui perantara pak Dawam, meski terkait penetapan harga tidak diinfokan di awal melainkan di akhir dengan memberikan nota hasil penjualan yang dibuat sendiri oleh pak Dawam yang sudah dipotong biaya operasional. Ketiga petani tersebut tidak memperlakukan sistem transaksi seperti itu, karena mereka merasa terbantu sudah diberikan pinjaman dana ketika kekurangan modal usaha untuk biaya produksi cabai besarnya.

Satu petani lainnya menyatakan tidak masalah dengan proses transaksi yang sama dan tetap menggunakan jasa perantara tersebut karena proses pencairan dana yang cepat, meskipun ia mengakui perlunya keterbukaan selama proses transaksi. Namun, satu petani lainnya berpendapat bahwa Pak Dawam seharusnya menginformasikan kepada semua petani mengenai harga yang disepakati antara perantara dan pedagang pasar agar lebih transparan, termasuk biaya operasional yang dikenakan, sehingga seluruh proses transaksi menjadi lebih jelas dan terperinci. Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga petani yang meminjam dana dari penyedia jasa perantara dan dua petani lainnya yang tidak melakukan pinjaman. Sistem penetapan harga dalam proses jual beli cabai besar, empat petani tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah karena mereka merasa terbantu dengan kehadiran penyedia jasa perantara, sementara satu petani berpendapat bahwa sistem penetapan harga seharusnya lebih terbuka dan transparan agar seluruh proses transaksi dapat dipahami dengan jelas dan detail.

Data di atas menunjukkan bahwa praktik jasa keperantara dalam jual beli cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri menggunakan akad *samsarah* (*bai' al-samsarah*), dalam Islam pekerjaan perantara dalam akad ini disebut *samsarah*. *Samsarah* (*brokerage*) merupakan sebuah profesi di mana pelakunya bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. *Samsarah* adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung risiko.<sup>19</sup> *Simsar* (*broker*, pelaku *samsarah*) berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli.<sup>20</sup> Praktik jasa keperantara dalam jual beli cabai besar di sini, pihak perantara tidak menanggung risiko, melainkan sebagai perantara yang menjualkan cabai besar milik petani dengan membebankan biaya operasional ke petani, namun keseluruhan biaya operasional tidak diungkapkan oleh pihak penyedia jasa keperantara.

<sup>19</sup> Muayyad et al., "Samsarah In An Islamic Perspective."

<sup>20</sup> Yuhasnibar, "Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah) (Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah Dan Ijarah)," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 138, file:///C:/Users/user/Downloads/1304-Article Text-2570-1-10-20210820.pdf.

## Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabai Besar Di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri

Etika bisnis Islam merujuk pada tindakan moral dalam melakukan aktivitas bisnis yang sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran dalam bisnis. Menerapkan nilai-nilai etika ini akan meningkatkan aspek esensial dari kemanusiaan secara menyeluruh. Beberapa praktik jasa keperantaraan dalam jual beli cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri belum memenuhi seluruh komponen etika bisnis syariah. Menurut Syed Nawab Haidar Naqvi mencakup *Unity/Kesatuan (Tauhid)*, *Equilibrium/Keseimbangan (al-'Adl)*, *Free will (Kehendak Bebas)*, dan *Responsibility (Tanggung Jawab)*.<sup>21</sup> Praktiknya meskipun ada upaya tanggung jawab dalam praktik jasa keperantaraan, masih terdapat kekurangan dan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.

Sejalan dengan ajaran Islam yang melarang memakan harta secara batil atau tidak benar. Sehingga uraian di atas mengindikasikan praktik yang dijalankan belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana dalam firman-Nya QS. An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa (4):29)<sup>22</sup>

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk selalu berhati-hati dan menghindari segala bentuk penipuan atau penyalahgunaan dalam aktivitas bisnis. Kejujuran dan integritas merupakan nilai yang fundamental dalam Islam, yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan ekonomi. Ayat ini juga menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya relevan dalam urusan ibadah dan ritual, tetapi juga sangat relevan dalam urusan sosial dan ekonomi. Bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan adalah bentuk amalan yang diberkahi oleh Allah, sedangkan praktik yang melanggar prinsip ini dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

<sup>21</sup> Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Praktek*, 32.

<sup>22</sup> Kemenag, "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an," accessed January 5, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

Hal ini dipertegas dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2564 sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَحْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ - بِحَسْبِ امْرَأٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ.  
(رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling *tanajusy* (menyakiti dalam jual beli), janganlah saling benci, janganlah saling membelakangi (mendiamkan), dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya, ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Takwa itu di sini—beliau memberi isyarat ke dadanya tiga kali. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. (HR. Muslim).<sup>23</sup>

Hadits di atas menegaskan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dalam berbisnis tidak boleh mendengki, menyakiti dalam jual beli, benci, dan memendam dendam. Larangan menjual di atas jualan saudara muslim menjadi peringatan keras agar umat Muslim tidak mengeksploitasi kebutuhan atau kelemahan saudara sesama muslim dalam berbisnis. Prinsip saling menguntungkan dan menghormati dalam transaksi bisnis sangat ditekankan dalam Islam. Hadits ini juga menekankan pentingnya persaudaraan dalam Islam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyatakan bahwa seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Hubungan antar sesama muslim harus didasarkan pada kasih sayang, saling menghormati, dan saling mendukung. Konsep takwa juga ditekankan dalam hadits tersebut. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menunjukkan bahwa takwa berada di sini (disebutkan dengan tiga isyarat ke dadanya), mengingatkan umatnya untuk senantiasa menjaga kesucian hati dan berperilaku adil dalam segala hal, termasuk dalam bisnis.

Selanjutnya, adapun klarifikasi praktik jasa keperantaraan dalam jual beli cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri perspektif etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

- a. *Unity/Kesatuan (Tauhid)*: Praktik jasa keperantaraan dalam jual beli cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri belum terwujud rasa persatuan yang

<sup>23</sup> Muhammad bin Saleh bin Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Arbain Nawawi* (Riyadh: Dar Al Thuraya Lil Nashar, 2010), 399.

menyeluruh dengan memberikan manfaat bagi yang lain dan sebagian belum terjadinya hubungan yang harmonis dalam transaksi yang dilakukannya. Padahal persatuan umat manusia tidak hanya berdasarkan hubungan dengan Tuhan, tetapi juga melibatkan hubungan antar manusia terhadap sesamanya. Konsep ini menekankan ide tentang konsistensi dan keteraturan.<sup>24</sup> Kejelasan perjanjian di awal dibutuhkan untuk meminimalisir ketidakjelasan dalam suatu transaksi.

- b. *Equilibrium/Keseimbangan (al- 'Adl): Equilibrium* (Keseimbangan) di sini mengarah pada moral manusia yang saling memberikan kemanfaatan yang seimbang, dengan tidak membuat kemudharatan, kerusakan, kerugian bagi yang lainnya. Praktik jasa keperantaraan dalam jual beli cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri belum menciptakan keseimbangan secara masif karena memang masih ada petani yang merasa dirugikan sebab tidak ada transparansi harga, namun berbeda halnya dengan petani cabai besar yang melakukan pinjaman sebagai tambahan modal usaha tani, mereka merasa *aware* karena telah diberikan bantuan suntikan dana untuk keberlanjutan usaha pertanian cabai besarnya.
- c. *Free will* (Kehendak Bebas): Fenomena yang terjadi pada praktik jasa keperantaraan dalam jual beli cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa beberapa petani mengungkapkan dalam transaksi jasa keperantaraan, terutama terkait harga, kehendak bebas mereka masih terbatas. Ketidaksepakatan dalam menentukan harga awal cabai besar menunjukkan bahwa kehendak bebas belum terimplementasi secara masif. Selanjutnya, ada juga petani yang menyatakan bahwa mereka mempunyai kehendak bebas dalam memilih jasa keperantaraan, meskipun beberapa di antara mereka merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap penyedia jasa yang telah memberikan bantuan pinjaman dana. Seharusnya, agar transaksi yang dijalankan memberikan manfaat yang holistik, diperlukan transparansi oleh pihak-pihak yang bertransaksi tersebut, sehingga dapat memberikan *impact* dalam keberlanjutan usaha.
- d. *Responsibility* (Tanggung Jawab): Bentuk tanggung jawab pada praktik jasa keperantaraan dalam jual beli jasa cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yakni pihak penyedia jasa keperantaraan menjaga kualitas cabai besar saat cuaca hujan, dengan mengeringkan cabai menggunakan kipas besar sampai cabai benar-benar kering. Pihak jasa keperantaraan, juga yang menyediakan karung sebagai tempat penyimpanan hasil panen petani dan berperan sebagai perantara hasil panen petani sampai ke tangan

---

<sup>24</sup> Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Praktek*, 32.

pembeli, namun tanggung jawab dalam memberikan kebebasan pendapat terkait penentuan harga yang adil belum terlaksana secara menyeluruh. Seharusnya dalam praktik ini, lebih memperhatikan unsur keterbukaan semua pihak, dan menjalin komunikasi yang baik sehingga menciptakan kemaslahatan semua pihak.

### **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Cabai Besar Di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri**

Fiqih muamalah menekankan bahwa syarat sahnya akad muamalah terletak pada pemenuhan rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan sebagaimana yang disebutkan pada Surah Al-Maidah (5):1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (QS. Al-Maidah (5): 1).<sup>25</sup>

Seruan ini menggambarkan pentingnya *aqad* (perjanjian) dalam transaksi sebagai fondasi utama dalam menjalankan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. *Aqad* yang sah dan jelas merupakan sarana untuk menjamin keadilan dan keabsahan transaksi, serta melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Lebih dari sekadar aturan bisnis, seruan ini juga memiliki implikasi sosial dan moral yang dalam. Islam mendorong umatnya untuk membangun hubungan ekonomi yang berlandaskan pada kejujuran, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

Implementasi hal tersebut bukanlah mudah seperti membalikkan telapak tangan, praktik jasa keperantaraan dalam jual beli cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri beberapa sudah sesuai rukun dan syarat fiqih muamalah, namun ada beberapa yang belum sesuai, adapun klarifikasi praktik jasa keperantaraan dalam jual beli cabai besar dalam perspektif fiqih muamalah di Desa Tegalan Kecamatan Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid*: pihak yang melakukan akad, dengan syarat *mustafid* cakap hukum atau berakal sehat.<sup>26</sup> Transaksi tidak sah jika melibatkan individu yang belum mencapai usia dewasa (anak kecil), orang yang tidak berakal sehat (gila), atau orang yang kurang mampu untuk memahami transaksi tersebut (safiih).<sup>27</sup> Pihak yang berakad pada praktik jasa

<sup>25</sup> “Al Quran Surat Al-Ma`idah Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.Id,” accessed December 15, 2023, <https://mushaf.id/surat/al-maidah/>.

<sup>26</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2014), 24.

<sup>27</sup> Taqi al-Din al-Shafi'i Abu Bakr bin Muhammad bin Abd al-Mu'min bin Hariz bin Mu'la al-Husseini al-Husni, *Fiqh Syafi'i* (Damaskus: Dar Al-Khair, 2010).

keperantaraan dalam jual beli cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri melibatkan petani cabai besar sebagai pihak pengguna jasa keperantaraan dan penyedia jasa keperantaraan yang bertindak sebagai perantara bisnis untuk membawa hasil panen petani tersebut kepada pedagang pasar. Pihak yang terlibat dalam transaksi ini umumnya telah memenuhi syarat-syarat untuk menjalankan akad, seperti menjadi orang dewasa, cakap hukum, dan berakal sehat. Oleh karena itu, transaksi antara petani dan penyedia jasa keperantaraan cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dianggap sah menurut syarat aqid dari perspektif fiqh muamalah.

- b. *Ma'qud alaih*: objek (barang) yang diakadkan dalam penelitian ini adalah hasil pertanian yakni cabai besar. Cabai besar merupakan salah satu komoditas atau barang jenis bumbu dapur yang tidak termasuk barang yang najis atau diharamkan oleh syariat Islam seperti darah, bangkai, babi, dan anjing. Sebagaimana yang tercantum dalam hadits berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. (HR Bukhari)<sup>28</sup>

- c. *Maudhu' al-aid*: maksud penyelenggaraan akad atau tujuan akad yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat.<sup>29</sup> Penyelenggaraan transaksi pada praktik jasa keperantaraan dalam jual beli cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri sama-sama bertujuan untuk meraih keuntungan di antara pihak yang berakad, namun dalam transaksi tersebut belum ada kesepakatan yang jelas terkait harga, ketetapan harga dilakukan sepihak oleh jasa keperantaraan cabai besar dan terlihat belum adanya keterbukaan secara holistik antar pihak yang bertransaksi. Praktik tersebut mengindikasikan bahwa tujuan akad untuk sama-sama meraih keuntungan di antara pihak masih terjadi kesenjangan, karena ada pihak yang merasa dirugikan yakni pihak petani cabai besar yang memperoleh pendapatan yang sudah terpotong oleh pihak penyedia jasa keperantaraan tanpa ada konfirmasi kejelasan hasil penjualan yang didapatkan.
- d. *Sighat*: proses ijab qabul, dimana ijab adalah ungkapan yang dilontarkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan akad, dan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>30</sup> Penyerahan objek akad diawali dari petani menghubungi penyedia jasa

<sup>28</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Ibn Bardzabah Al-Bukhari Al-Jaafi Abu Abdullah, *Kitab Sunnah Sahih Al-Bukhari Juz 9 Nomor 2236* (Beirut: Dar Touq Al-Najat, 2012).

<sup>29</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2014), 24.

<sup>30</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2014), 24.

keperantaraan bahwa cabai besar yang sudah ditanam petani sudah siap panen, ketika penyedia jasa keperantaraan menerima info tersebut, pihak penyedia jasa keperantaraan atau karyawannya menerima objek akad dengan mengambil cabai besar ke lahan petani. Saat pengambilan cabai besar tersebut tidak ada kesepakatan harga cabai besar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan ada salah satu petani yang mengungkapkan bahwa seharusnya dalam transaksi tersebut ada keterbukaan harga.

Sebuah transaksi dalam fiqih muamalah dianggap sah jika dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan kesepakatan yang jelas antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penemuan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses transaksi jual beli cabai besar di Desa Tegalan untuk mencapai akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang mengutamakan kesepakatan dan transparansi dalam setiap transaksi perdagangan.

## KESIMPULAN

Praktik jasa keperantaraan dalam jual beli cabai besar di Desa Tegalan, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, melibatkan dua skema transaksi. Perbedaan mendasar skema tersebut: terdapat tambahan transaksi di skema kedua yakni penyedia jasa memberikan pinjaman modal kepada petani. Praktik ini menggunakan akad *samsarah*, di mana perantara yang menjualkan cabai milik petani tidak menanggung risiko melainkan membebaskan biaya operasional kepada petani. Biaya operasional tersebut tidak dijelaskan secara terperinci kepada petani dan harga yang disepakati antara perantara dan pedagang pasar tidak diinformasikan kepada petani.

Tinjauan etika bisnis Islam yang meliputi unity/kesatuan (tauḥid), equilibrium/keseimbangan (al-‘adl), free will (kehendak bebas), dan responsibility (tanggung jawab) belum sepenuhnya terpenuhi dalam praktik jasa keperantaraan dalam jual beli cabai besar di Desa Tegalan Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Selanjutnya, praktik tersebut sebagian sudah sesuai dengan rukun dan syarat fiqih muamalah yakni *aqid* dan *ma’qud alaih*, namun yang belum sesuai terkait dengan *maudhu’ al-aqid* dan *sighat* akad.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr bin Muhammad bin Abd al-Mu'min bin Hariz bin Mu'la al-Husseini al-Husni, Taqi al-Din al-Shafi'i. *Fiqih Syafi'i*. Damaskus: Dar Al-Khair, 2010.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Saleh bin Muhammad. *Syarah Arbain Nawawi*. Riyadh: Dar Al Thuraya Lil Nashar, 2010.
- “Al Quran Surat Al-Ma'idah Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.Id.” Accessed December 15, 2023. <https://mushaf.id/surat/al-maidah/>.
- Andi Ardiyan Mustakim. “Praktik Jual Beli Dalam Kerja Sama Tebar Benih Ikan KOI Prespektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Gododeso Kecamatan Kanigoro Blitar).” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 1 (2023): 1–13. doi:10.30762/qaw.v7i1.179.
- Anindita, Ratya. *Ekonomi Pertanian*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- BPS. “Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 1986 - 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia.” *Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia)*, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTcwIzE=/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986--2023.html>.
- bu Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Ibn Bardzbah Al-Bukhari Al-Jaafi. *Kitab Sunnah Sahih Al-Bukhari Juz 9 Nomor 2236*. Beirut: Dar Touq Al-Najat, 2012.
- Fauziah, Heftika Nur, Aini Nur Fakhriyah, and Abdur Rohman. “Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (September 15, 2020): 38–45. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/3380>.
- Ficha Melina, and Hendra Eka Saputra. “Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah).” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 98–109. doi:10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9662.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2014.
- Interview. “Data Diolah.” Kediri, 2023.
- Iqbalwa, Maulana. “Practice Brokerage Services for the Sale and Purchase of Coffee from The.” *Nusantara : Journal of Law Studies* 1, no. 1 (2022): 65–76. <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/15>.
- Jraisat, Luai, Mohannad Jreissat, Arvind Upadhyay, and Anil Kumar. “Blockchain Technology: The Role of Integrated Reverse Supply Chain Networks in Sustainability.” *Supply Chain Forum: An International Journal* 24, no. 1 (2023): 17–30. doi:10.1080/16258312.2022.2090853.
- Kemenag. “Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.” Accessed January 5, 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=29>.
- Muayyad, Deden Misbahudin, Nuraini Chan, Firdayetti, Raden Ajeng Entaresmen, and Sisca Damayanti. “Samsarah In An Islamic Perspective.” *Proceedings of the 3rd International Conference on Management and Communication (ICMC 2023), 1-2 March, 2023, Kuala Terengganu, Malaysia* 132 (2023): 591–600. doi:10.15405/epsbs.2023.11.02.46.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Arzam, and Doli Witro. “Keperantaraan (Wasathah) Dan Penerapan Akad Yang Terjadi Di Dalamnya.” *EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): 38–49. doi:10.53491/elmudhorib.v3i1.314.

- Nurmadiansyah, Muhammad Toriq. *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Praktek*. Yogyakarta: CV Cakrawala Media Pustaka, 2021.
- Pratam, B, B Panindias, and Suwondo. "The Pop Craftsmanship Style Wayang Pacitan Beber Is an Elective Mechanism for Cooperatively Conserving Traditional Expressions." *International Journal of Medical Science and ...* 9, no. 2 (2023): 8–16. <http://www.ijmsdh.org/index.php/ijmsdh/article/view/7%0Ahttps://www.ijmsdh.org/index.php/ijmsdh/article/download/7/7>.
- Rahman, Fathur. "Praktik Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 24–37. doi:10.35316/istidlal.v6i1.407.
- Salihin, Agus. "Peran Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Sejahtera Yogyakarta." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* VI, no. 2 (2020).
- Saputra, Andrian, and Muhamad Aji Purwanto. "Jual Beli Dengan Non-Muslim Dalam Konteks Fikih Muamalah Dan Nilai Kemaslahatan." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 1 (2023): 68–80. doi:10.30762/qaw.v7i1.223.
- Sulistyowati. "Hajj Fund Investment Development Strategy Sharia Investment Management Perspective." *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2022): 148–62. doi:10.18860/ed.v10i2.16318.
- . "Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah Jakarta)." *Jurnal LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 19, no. 2 (2022): 245–59. <http://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/622>.
- Yuhanibar. "Jual Beli Tanah Melalui Perantara (Samsarah) (Analisis Terhadap Penerapan Akad Wakalah, Jualah Dan Ijārah)." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2021): 138. file:///C:/Users/user/Downloads/1304-Article Text-2570-1-10-20210820.pdf.